



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Penegakan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-2019.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-2019; dan
 - c. sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-2019.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
 - a. Petunjuk Teknis; dan
 - b. SOP.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai Petunjuk Teknis dan SOP.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda dapat dibantu oleh Tim Terkoordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda berkoordinasi dengan:
 - a. instansi terkait pada lokasi penegakan; dan
 - b. Unsur Utama dan/atau Unsur Perwakilan Instansi Vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengintegrasikan efektifitas dalam penegakan Perda.

- (3) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kasatpol PP kepada Gubernur.

BAB V PENERAPAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggar Perda diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi diberikan ditempat pemeriksaan, Satpol PP menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaannya.
- (3) SOP dalam pemberian sanksi ditempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan secara Umum dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Asisten yang menangani urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Apabila sesuai ketentuan pada ayat (2) berhalangan hadir maka dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Hukum atau Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan SOP penegakan meliputi:
 - a. Pengawasan Administrasi; dan
 - b. Pengawasan Teknis.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kasatpol PP.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kasatpol PP melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan SOP Penegakan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (bulan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Efektivitas Tim; dan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan penindakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP Penegakan Satpol PP paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum penerapan SOP Penegakan;
 - b. efektivitas tim pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penegakan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENEGAKAN DALAM
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN

A. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

1. Ruang Lingkup:

Pembinaan dan/atau sosialisasi kepada perorangan, masyarakat, badan usaha;

2. Ketentuan Umum:

- a. mempunyai landasan hukum;
- b. tidak melanggar hukum;
- c. dilaksanakan sesuai prosedur; dan
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun;

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan usaha mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur;

4. Pembinaan dan Sosialisasi:

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan usaha yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur;
- b. pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, memberikan penjelasan terkait penegakan peraturan daerah/peraturan gubernur/keputusan gubernur
- c. Badan Usaha yang melanggar Peraturan Daerah/peraturan gubernur/keputusan gubernur untuk diberikan pengarah dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap bahaya Covid-19.

d. Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan agar dapat menurunkan kasus Covid-19.

5. Penindakan non Yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP

- a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan:
 - 1) surat teguran pertama;
 - 2) surat teguran kedua; dan
 - 3) surat teguran ketiga.
- c. apabila tidak melaksanakan dan/atau melanggar surat teguran tersebut, dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Mekanisme dan tahapan sebagaimana huruf b berpedoman pada flowchart yang tercantum dalam Lampiran III.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

- a. Penyelidikan:
 - 1) PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;

- 2) Dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Perda/Pergub/Kepgub, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan tindak pelanggaran pidana berupa denda; dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam kondisi tertentu, PPNS dapat meminta bantuan penyelidik dari unsur Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

- 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dapat diketahui dari:
 - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - (1) Orang/perorangan;
 - (2) petugas;
 - (3) elemen masyarakat/kelompok masyarakat/ormas/lsm
 - (4) Media
 - (5) Instansi Pemerintahan/Swasta
 - (6) Pelaku Usaha
 - (7) Pelajar/Mahasiswa/mahasiswi
 - b) tertangkap tangan oleh masyarakat; dan/atau
 - c) diketahui langsung oleh PPNS.
- 2) Dalam laporan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur baik melalui delik aduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor apabila laporan langsung dan PPNS yang bersangkutan apabila laporan hanya melalui media elektronik atau dalam bentuk pengaduan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh jajaran Satpol PP dan/atau PPNS, Mekanisme yang ditempuh adalah;

- a) Tindakan pertama dilakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara;
- b) Tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan; dan
- c) Segera melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur, apabila dipenuhi.

c. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik; dan setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan untuk dilakukan penutupan sementara setelah berkoordinasi dengan pihak instansi yang mengeluarkan izin, baik Kabupaten/kota dan/atau Provinsi.

d. Pemanggilan:

- 1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP dan kewenangan yang ditetapkan;
- 2. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;
- 3. Dalam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka Penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP;
- 4. dalam hal Kepala Satpol PP bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja dan diketahui oleh Kepala Satpol PP; dan
- 5. Surat panggilan disampaikan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP.

e. Pelaksanaan:

Dalam melaksanakan operasi peraturan Penegakan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur, dibentuk Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP dan Pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, untuk melakukan:

- 1) sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
- 2) pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan
- 3) koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di lokasi tipiring.

B. Persyaratan Bagi Petugas:

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas dalam operasi Penegakan

1. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Perundang-Undangan lainnya;
2. Dapat berkomunikasi yang baik dan benar;
3. Teknik penyampaian informasi yang baik dan mudah dimengerti;
4. Sopan, santun, berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
5. Bersedia menerima saran dan kritik dari masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi;
6. Perlengkapan dan peralatan:
7. surat perintah tugas (dalam setiap kegiatan);
8. kartu tanda anggota;
9. kelengkapan pakaian dinas lapangan (PDL);
10. kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya.

C. Tahapan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tindak pidana Pelanggaran)

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan; dan
3. Tahapan Akhir (Konsolidasi).

- D. Tata Cara Penindakan terhadap Pelanggaran Perda/Pergub/Kepgub
1. Penindakan terhadap dugaan Pelanggaran dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Perda;
 2. Apabila Penyidik PPNS menerima Laporan/Pengaduan atau mengetahui langsung adanya Tindak Pidana Pelanggaran, maka harus mencari saksi, tersangka pelanggaran perda, foto pelanggar atas dugaan pelanggaran perda;
 3. Apabila tersangka pelanggaran tidak mau menandatangani, maka PPNS menyerahkan kepada pembantu penyidik/penyidik dari unsur kepolisian dan mencatat alasan-alasan penolakan yang dituangkan dalam bentuk catatan alasan-alasan penolakan.
- E. Penyusunan Berkas-berkas Tipiring meliputi:
1. Surat Teguran;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Data Pelanggar Perda;
 4. Surat Tanda Bukti Pelanggaran;
 5. Berita Acara Pemeriksaan pelanggar Perda;
 6. Foto Dokumentasi.
- F. Format-format berkas Tipiring sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 sampai dengan angka 4 sebagaimana tercantum di bawah ini.

SURAT TEGURAN

Nomor : / /Sat Pol PP/2021

Surat teguran ini disampaikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pasal ayat..... kepada :

Nama :

NIK :

Alamat :

Pekerjaan :

Demikian surat teguran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian, apabila dikemudian hari di temukan melakukan pelanggaran maka akan di berikan sangsi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

..... Tanggal.....2021

Mengetahui			Pelanggar
petugas.	:		
Nama	:		
Pangkat	:		
NIP			Nama Jelas

Catatan Dokumentasi:

- 1. Foto Pelanggar;
- 2. Foto Pelanggar Dengan petugas; dan
- 3. Foto Identitas Pelanggar.

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 2021, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Telah mendapatkan penjelasan dari tim penanggulangan corona virus disease-19;
- 2. Menyadari telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Banten nomor 1 tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19;
- 3. Berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2021;
- 4. Jika saya mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada point 2, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat
Pernyataan,

(_____)

Mengetahui,
Petugas Penindak

(_____)

	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al Bantani - Palima Serang	SURAT BUKTI DENDA (SKD)	NO. REG 00001
---	---	----------------------------	----------------------

DATA PELANGGAR

NAMA	:		TEMPAT	:	
NIK/ SIM	:		WAKTU	:	
ALAMAT	:		JAM	:	
UMUR	:		HARI	:	
JENIS KELAMIN	:		TANGGAL	:	

NO	NOMOR REKENING	URAIAN SANKSI/ DENDA	JUMLAH (Rp)
1		Jumlah Ketetapan Sanksi/ Denda Jumah Sanksi : Bunga/ Denda : Kenaikan Jumlah Keseluruhan	
Barang yang disita		URAIAN BARNG SITA	
() 1. KTP			
() 2. SIM			
() 3. STNK			
() 4. SURAT PERIJINAN			
() 5. LAIN-LAIN			
Dengan huruf :			
PERHATIAN:			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank :			
Pelanggar		Mengetahui/ Petugas	
		Nama :	
		Pangkat/ NIP :	
		Jabatan :	
		TTD :	
Serang,.....20....			
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja			
Provinsi Banten			
<u>AGUS SUPRIYADI, S.SOS, M.Si</u>			
NIP 19710805 199101 1 001			

Catatan :
Penetapan SKSD didasarkan pada STBP atau Surat Teguran I, II dan III sebagai dasar penetapan denda



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al Bantani - Palima Serang

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun 2021 sekitar pukul WIB Saya Selaku Penindak Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, dengan data pelanggar sebagai berikut :

Nama : (L / P)
Nomor KTP/SIM :
Alamat :
Pekerjaan : (Perorangan/ Pelaku Usaha)
Tempat Kejadian Pelanggaran :

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan Pelanggaran ketentuan :

() Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pasal 17 Ayat (1)

()

()

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi :

() Teguran Tertulis

() Penghentian Sementara Berupa Penyegehan

() Denda Administrasi Sebesar Rp.

Terbilang (.....)

Disetorkan ke rekening Kas Daerah Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening

() Pencabutan Izin

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa :

() Pengamanan KTP/ SIM/ STNK (lingkari)

() Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran, terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang

Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.

Pelanggar,

(.....)

Pendamping,

NIP..

Petugas Penindak

Pelanggar,

(.....)

NIP

	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al Bantani - Palima Serang							
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TIPIRING							
	' PRO JUSTITIA "							
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN NOMOR : BP/ / 202...							
Pada Hari ini Tanggal Bulan 202.... Dan sekitar Jam Wib. Nama..... Pangkat Nip..... Sebagai Penyidik / penyidik pembantu Pada kantor instansi tersebut di atas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki / Perempuan dan menerangkan sebagai berikut								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50%; vertical-align: top;"> TERSANGKA Nama..... Umur..... Tahun, Tempat Tanggal Lahir..... Jenis Kelamin : Suku Bangsa Agama Alamat Menerangkan sbb..... </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> TANDA TANGAN </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> TANDA TANGAN </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> SAKSI I </td> <td style="text-align: center;"> SAKSI II </td> </tr> </table>			TERSANGKA Nama..... Umur..... Tahun, Tempat Tanggal Lahir..... Jenis Kelamin : Suku Bangsa Agama Alamat Menerangkan sbb.....	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN	SAKSI I	SAKSI II	
TERSANGKA Nama..... Umur..... Tahun, Tempat Tanggal Lahir..... Jenis Kelamin : Suku Bangsa Agama Alamat Menerangkan sbb.....	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN						
	SAKSI I	SAKSI II						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb..... </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> BARANG BUKTI Barang Bukti yang di sita dari tersangka / saksi berupa : </td> </tr> </table>			SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb.....	BARANG BUKTI Barang Bukti yang di sita dari tersangka / saksi berupa :				
SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb.....	BARANG BUKTI Barang Bukti yang di sita dari tersangka / saksi berupa :							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb..... </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PASAL YANG DI LARANG Pasal Tentang..... </td> </tr> </table>			SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb.....	PASAL YANG DI LARANG Pasal Tentang.....				
SAKSI I Nama Umur Tahun ,..... Tgl Lahit..... Suku Menerangkan sbb.....	PASAL YANG DI LARANG Pasal Tentang.....							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> setelah BAP cepat ini selesai dibuat, di bacakan kembali kepadanya , ybs dinyatakan setuju membenarkan keterangan yang di berikan, dan sanggup di adali dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk mengusulkan tersangka membubuhkan tanda tangan. TERSANGKA </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> RELAS; Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Pada Hari tanggal 202..... Jam..... Wib Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / Jabatan kami tutup dan di tanda tangani pada hari tanggal..... 2020..... Jam..... Wib. Penyidik/ Penyidik pembantu </td> </tr> </table>			setelah BAP cepat ini selesai dibuat, di bacakan kembali kepadanya , ybs dinyatakan setuju membenarkan keterangan yang di berikan, dan sanggup di adali dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk mengusulkan tersangka membubuhkan tanda tangan. TERSANGKA	RELAS; Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Pada Hari tanggal 202..... Jam..... Wib Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / Jabatan kami tutup dan di tanda tangani pada hari tanggal..... 2020..... Jam..... Wib. Penyidik/ Penyidik pembantu				
setelah BAP cepat ini selesai dibuat, di bacakan kembali kepadanya , ybs dinyatakan setuju membenarkan keterangan yang di berikan, dan sanggup di adali dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk mengusulkan tersangka membubuhkan tanda tangan. TERSANGKA	RELAS; Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Pada Hari tanggal 202..... Jam..... Wib Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / Jabatan kami tutup dan di tanda tangani pada hari tanggal..... 2020..... Jam..... Wib. Penyidik/ Penyidik pembantu							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PUTUSAN PENGADILAN Kurungan :..... Denda :..... Pemeriksaan barang bukti:..... </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PELAKSANAAN HUKUMAN : </td> </tr> </table>			PUTUSAN PENGADILAN Kurungan :..... Denda :..... Pemeriksaan barang bukti:.....	PELAKSANAAN HUKUMAN : 				
PUTUSAN PENGADILAN Kurungan :..... Denda :..... Pemeriksaan barang bukti:.....	PELAKSANAAN HUKUMAN : 							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Tanda Tangan Panitra </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Tanda Tangan Hakim </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Tanda Tangan Jaksa </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>			Tanda Tangan Panitra	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa			
Tanda Tangan Panitra	Tanda Tangan Hakim	Tanda Tangan Jaksa						
PERHATIAN Barang siapa yang dengan melakukan hukum tidak menghadap sesudah di panggil menurut undang undang yang dapat di urut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan Putih = Tersangkan Kuning = Satuan Polisi Pamong Praja Setingkat di atasnya								

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, S.H,M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680805 199803 1 010

GUBERNUR BANTEN,

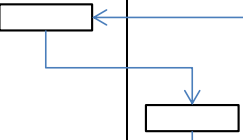
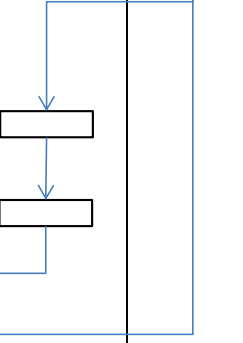
 ttd.

WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENEGAKAN DALAM
 PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN DALAM PENANGGULANGAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i>	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinahan Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulungan Corona Virus Disease-19; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 3 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).	1. Memahami peraturan perundang undangan; 2. Memiliki pemahaman tentang bahaya penyebaran Covid-19; 3. Memiliki pemahaman memperlakukan orang yang dicurigai terpapar Covid-19; 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Banten; 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggar kepatuhan protokol kesehatan; 6. Memahami tugas pokok dan fungsinya.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 3 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Surat Perintah Tugas; 2. Pakaian Dinas; 3. Kendaraan Operasional; 4. Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Masyarakat	Anggota	PPNS	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Sat Pol PP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
	PERSIAPAN										
	a. Aduan / informasi masyarakat;								10 menit	dokumen	
	b. Mengadakan survey lapangan dan pemetaan tingkat penyebaran corona virus-19;								30 menit	dokumen	
	c. Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait (sesuai kebutuhan);								15 menit		
	d. Menetapkan calon sasaran dan objek yang dilakukan penegakan hukum protokol kesehatan;								10 menit		
	e. Menyiapkan petugas yang akan melaksanakan tugas;								5 menit		
	f. Menyiapkan sarana prasarana tugas;								5 menit		
	g. Memberikan arahan kepada anggota tim;								10 menit		
	h. Memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;								15 menit		
	i. Menyiapkan administrasi : - Surat Perintah Tugas; - Blanko Surat Pernyataan; - Blanko Surat Peringatan; - Blanko Surat Pembayaran Denda; - Blanko Berita Acara Penyitaan Identitas Pelanggar - Lembar Penyegehan dan Pol PP <i>line</i>								5 menit		
								ATK	5 menit		
								ATK	5 menit		
								ATK	5 menit		
								ATK	5 menit		
								ATK	5 menit		
	j. Laporan.								20 menit	dokumen	

Orang/Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta a. Memproses blanko surat surat pernyataan. b. Memberikan Sanksi berdasarkan klasifikasi - Zona merah penerapan sanksi denda administratif dengan mengeluarkan : a. Surat Pembayaran Denda; b. Surat Penyitaan Identitas Diri Pelanggar Pemilik Badan Usaha.								5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit		
- Zona orange dan kuning penerapan sanksi sosial dan atau denda administratif dengan mengeluarkan : a. Surat Pembayaran Denda; b. Surat Penyitaan Identitas Diri Pelanggar/Pemilik Badan Usaha; dan c. Surat Peringatan. - Zona hijau diterapkan himbauan dan teguran lisan dengan mengeluarkan surat pernyataan. c. Menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan; dan d. Mengisi dan Menyerahkan blanko surat pernyataan/teguran/panggilan sesuai identitas yang bersangkutan.								5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit		
LAPORAN										
a. Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada; b. Arsip.										

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM.


AGUS MINTONO, S.H.,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM